



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dhisky

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 September 2024, Pukul 13.34 – 14.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Saudara Viktor Tandiasa, kita bisa mulai, ya? Baik.

Perkara Nomor 119/PUU-XX/2024 terkait dengan persyaratan pengangkatan pegawai non-aparat sipil negara atau honorer dalam Undang-Undang ASN dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke. Saudara Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa dengan Pemohon Prinsipalnya Dhisky ya, S.S., MPd., M.Si. Tapi hari ini tidak hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:44]

Tidak hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:46]

Oke. Sudah dikuasakan pada Saudara Viktor.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:49]

Siap.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:50]

Baik. Ini adalah sidang pendahuluan, sidang pertama, dan yang diberi tugas untuk menjadi Majelis Panel pada Perkara 119 ini, di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat dan di sebelah kiri saya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Ini sebagai informasi juga karena ini ada mahasiswa nih yang hadir, sehingga mahasiswanya bisa mengikuti, ya. Bahwa mudah-mudahan persidangan ini memberi manfaat dan berguna bagi pendidikan atau studi Saudara-Saudara sekalian, ya. Baik. Silakan duduk kembali.

Saudara Viktor Tandiasa, saya kira Permohonan Saudara kita sudah baca ya, dan sudah kita dapatkan. Selanjutnya, ya, ada ininya, ada highlight yang sudah disiapkan? Yang dibacakan versi resumennya saja atau mau bacakan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:56]

Ya, Yang Mulia. Nanti saya singkat-singkat, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57]

Singkat-singkat saja ya, karena sudah kita tahu dan sudah kita baca semua.

Baik. Kita mulai, silakan Saudara Viktor selaku Kuasa untuk Perkara 119 ini, saya persilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pada kesempatan siang hari ini, mohon izinkan saya mewakili Prinsipal, namun tidak bisa hadir karena masih mengajar, Yang Mulia. Jadi, pada kesempatan ini sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon adalah guru honorer, Yang Mulia, saya langsung masuk ke Legal Standing. Bahwa Pemohon adalah guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Jakarta. Pemohon adalah guru non-ASN yang sudah mengajar selama empat tahun terhitung dari tahun 2020 sampai 2024.

Pada tahun 2022, Pemohon tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena data dapodik tidak dapat diverifikasi langsung dalam akun sistem seleksi calon aparatur sipil negara.

Lalu, kemudian tahun 2023 juga sama, Yang Mulia, Pemohon kembali tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena di sistem seleksi calon aparatur sipil negara terkunci, hanya bisa melamar di sekolah induk. Namun, karena pemda tidak membuka formasi, sehingga kembali tidak bisa mengikuti seleksi daftar PPPK.

Lalu kemudian, Pemohon juga sempat mengikuti ujian untuk mendapatkan kontrak kerja individu pada tahun 2023, namun tidak lulus tanpa ada kejelasan alasan tidak lulusnya, hanya saja pernah dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Jakarta kalau yang lulus itu karena lebih dibutuhkan di sekolah tempat peserta lulus mengajar. Jadi, memang sangat subjektif, Yang Mulia.

Kemudian, Pemohon sempat terkena kebijakan cleansing pada hari pertama saat mengajar itu di tahun 2000 ... di bulan Juli kemarin 2024-2025 dan itu juga hanya sifatnya pemberitahuan melalui WhatsApp saja, Yang Mulia. Artinya, apabila Pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan Pemohon akan diberhentikan sebagai pegawai non-ASN atau nama lainnya in casu guru honorer, walaupun Pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan kontrak kerja individu sebagai guru kontrak karena berdasarkan Ketentuan Pasal 66, paling lambat Desember 2024 seluruh instansi pemerintah, termasuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang adanya pegawai selain pegawai ASN atau PNS atau PPPK.

Saya langsung masuk ke pokok perkara, Yang Mulia. Terhadap Pasal 66 batu uji yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia. Terhadap alasan permohonan Pemohon bahwa ketentuan norma Pasal 66 telah mengamanatkan keberadaan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Penataan yang dimaksud dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang 20/2023 adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya, setelah tahun 2024 terhadap seluruh pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diundangkan, apabila tidak memenuhi verifikasi validasi dalam proses penataannya akan dilakukan pembersihan atau cleansing.

Bahwa hal ini tentunya akan menjadi persoalan besar berdasarkan data Kemenpan RB terdapat 2.355.092 tenaga honorer yang di antaranya terdapat guru honorer sebanyak 731.524 orang. Bahwa padahal semua pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya tersebut yang tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya ... pekerjaannya, namun lebih ke soal teknis administratif yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara sebagaimana tadi sudah dialami oleh para Pemohon.

Bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini tidak hanya berlaku kepada pegawai non-ASN yang ada di kementerian, namun juga berdampak kepada seluruh instansi pemerintah sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma a quo tersebut. Apabila kita melihat pengertian instansi pemerintah sebagaimana disebutkan Pasal 66 Undang-Undang 20/2023, maka kita dapat merujuk pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Kemudian, Pasal 1 angka 13 pengertian dari instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Sementara pengertian instansi daerah dalam Pasal 1 angka 14 adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas terdapat guru honorer dengan status sebagai guru honorer dengan kontrak kerja individu dengan dinas pendidikan atau guru honorer yang terbagi dua, guru PNS dan guru PPPK. Bahwa yang menjadi persoalan dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas berlaku norma a quo adalah tidak dibedakannya pegawai non-ASN atau dengan nama lainnya tersebut dengan keberadaan guru honorer yang diangkat oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah in casu terhadap guru honorer murni ataupun guru honorer dengan kontrak kerja individu. Bahwa penerimaan guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah in casu sekolah negeri kerap diselenggarakan oleh kepala sekolah karena melihat kebutuhan dari sekolah tersebut. Apabila kita melihat masalah ... masalah utama yang dihadapi oleh guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah ketidakpastian status pekerjaan. Banyak guru honorer yang tidak memiliki kepastian tentang berapa lama mereka akan dipekerjakan dan akan ... dan apakah kontrak mereka akan diperpanjang. Selain itu, juga kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap guru-guru honorer. Intinya pada amanat Pasal 66 ini, Yang Mulia, pemerintah sebenarnya diminta untuk melakukan penataan pada bagian penjelasannya, kita bisa melihat penataan itu termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan, Yang Mulia. Tapi sejak 2023 undang-undang itu diundangkan tidak ada penataan, tapi kemudian di akhir 2024, pemerintah melakukan perekrutan. Nah, perekrutan ini yang dikhawatirkan tidak akan memenuhi seluruh pegawai honorer yang ada, sehingga ketika nanti sudah masuk 2025, maka tentunya perekrutan yang sedang dilaksanakan di akhir 2024 ini tidak akan menyerap seluruh pegawai honorer yang ada sebanyak 2.300.000 tadi dan itu berdampak kepada akan terjadi pembersihan secara massal, Yang Mulia. Nah, ini yang dikhawatirkan apabila ini terjadi, maka termasuk Pemohon akan mengalami kerugian tersebut.

Saya langsung ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap frasa *Instansi Pemerintah* sepanjang

tidak dimaknai tidak termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... bertentangan ... mohon maaf, koreksi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:35]

Oke, baik. Terima kasih, Saudara Viktor Tandiasa telah menyampaikan dan permohonannya pokok-pokoknya sampai ke petitung. Jadi, ini terkait dengan pengujian Pasal 66 ketentuan penutup, ya, dari Undang-Undang ASN.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:54]

Ya, benar, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:55]

Dan yang akan disoal adalah soal mengenai kekhawatiran dari Pemohon, itu nanti ada tahun 2025 dia enggak ikut dalam perekrutan, sementara ini ada diminta di pasal ini untuk penataan, kan gitu. Oke, baik, sebagai ... kan ini sesi berikutnya adalah nasihat yang sesuai hukum acara, maka nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat. Silakan, Prof!

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Ketua Panel, Pak Daniel Yusmik Yang Mulia, saya izin mendahului.

kesimpulannya begini, Mas Viktor, satu, nanti uraiannya. Satu, harus memperbaiki perihal, nanti uraiannya berikutnya.

Kemudian, memperbaiki dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi juga harus diperbaiki.

Kemudian, memperbaiki Posita (Kedudukan Hukumnya).

Mempertajam ... yang keempat, mempertajam argumentasi hukum atau Positanya.

Dan yang terakhir juga perlu diperbaiki Petitumnya.

Yang pertama, yang dipersoalkan itu secara keseluruhan Pasal 66 atau hanya frasa tertentu? Ini perlu lebih klir. Kalau ditulis perihal begini, seolah-olah yang dipersoalkan adalah Pasal 66 Undang-Undang 20 Tahun 2023 secara keseluruhan. Tapi kalau lihat Petitumnya, kelihatannya yang dipersoalkan adalah frasa tertentu, ya. Nanti konsisten, coba konsisten.

Kemudian yang kedua. Saya mendapat kesan ini sebetulnya adalah persoalan konkret, maka perlu diperbaiki di dalam kedudukan ... apa namanya ... di Kedudukan Hukum, ya, betul, dan Positanya. Supaya persoalan konkretnya itu juga hanya sebagai pintu masuk untuk melihat pertentangan antara pasal atau frasa yang diujikan itu dengan konstitusi. Tapi ini uraiannya lebih banyak ke arah uraian adanya fakta empirik atau fakta konkretnya.

Kemudian, di bidang ... anu ... di Bab Kewenangan perlu ditambahkan itu, ya. Di sini kalau tidak salah saya baca, dalam perkara ujian ini adalah Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, bukan Pasal 10 ayat (1) sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, karena Pasal 10 ayat (1) terdiri dari 4 huruf, yaitu a, b, c, dan d. Nanti tolong dibetulkan!

Kemudian, ditambahkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga itu lengkap secara hierarkis, mulai dari Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang 24 Tahun 2023.

Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Yang terakhir, PMK. Itu hierarkinya begitu. Saya kira Mas Viktor ini ... anu ... sengaja supaya Hakimnya memberi nasihat seperti itu. Karena sepertinya sudah tahu, tapi ini Hakimnya dicoba untuk memberi nasihat ini.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Tadi sekilas dibaca Para Pemohon, yang memang yang dirugikan mengenai ini, itu mungkin banyak. Tapi yang mengajukan Permohonan kan hanya satu.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:15]

Ya, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:15]

Kok, tidak disebut Para Pemohon. Itu makanya saya, wah, saya suuzannya ini Mas Viktor sudah bisa pintar membuat Permohonan,

paham sekali, tapi menjebak Hakim supaya Hakimnya diminta memberi nasihat, ya, tadi.

Kemudian, di Positanya, jangan hanya banyak uraian mengenai fakta konkret, sehingga tadi di Kedudukan ... di Kedudukan Hukum juga itu tadi, kerugian konstitusionalnya itu lebih ditekankan. Ini kan sudah merupakan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, toh? Bukan potensial. Itu dijelaskan lebih. Uraikan lebih detail!

Kemudian yang di Posita, itu tadi, ya. Pertentangannya yang lebih jelas, tidak fakta konkretnya.

Kemudian, di Petitumnya hati-hati, saya membaca Petitum begini, saya punya pandangan itu kok sifatnya multitafsir ini. Supaya lebih dipertegas di dalam Petitumnya, ya. Itu. Sepanjang tidak dimaknai, 'termasuk satuan pendidikan, diselenggarakan oleh Pemerintah', dan sebagainya, itu gimana nanti? Ya, karena itu tadi harus konsisten sejak awal perhalnya itu, secara keseluruhan Pasal 66 atau hanya frasa tertentu?

Saya kira itu secara singkat, saya cepat karena yang dinasihati adalah sebetulnya sudah pandai untuk membuat permohonan dan sering permohonannya dikabulkan. Terima kasih, Prof. Guntur.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:58]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia!

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Juga Yang Mulia Prof. Arief.

Saudara Kuasa, ya, ini saya juga tadi nasihat Prof. Arief, saya langsung memikirkan, jangan-jangan Saudara Viktor ini mau coba nih, Hakim ini membaca enggak. Tapi tadi gini, ini sebelum masuk pada substansi, tadi saya kira sudah ... yang disampaikan dari Prof. Arief ini kan to the point ini. Sebenarnya kalau Saudara Viktor ini enggak perlu dinasihatin banyak sebetulnya. Ini saya coba lihat, ya, batu ujinya, ya. Ini terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), ini di halaman 1, ya. Kemudian, Pasal 28 ayat (1) dan (2). Kemudian, kalau saya lihat di halaman-halaman berikut, coba di halaman 5, Saudara Viktor, itu Pasal 1 ayat (3) sudah tidak ada, ya? Yang ada hanya Pasal 20 ayat (1) ... 27 ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (2), ya. Pasal 1 ayat (3) tidak ada itu, saya enggak tahu memang sengaja ditiadakan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:34]

Karena itu bagian hak konstitusional, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:38]

Jadi, waktu di halaman berikutnya dimuat lagi, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:40]

Ya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:42]

Di sini, oke. Kemudian, tadi Saudara Viktor menyebut ada angka Rp2.355.092,00 kalau tidak salah, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:56]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:57]

Itu di halaman berapa di sini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:59]

Di halaman 12, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:01]

12, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:02]

Angka 4.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:03]

Ini soalnya baru awal-awal tiba-tiba sudah angka itu, jadi saya agak bingung tadi.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:11]

Siap.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:12]

12 angka?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:13]

Angka 4, Yang Mulia. Angka 4.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:13]

Angka 4, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:14]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:14]

Oke. Berarti ada di sini, ya. Saya makanya dari tadi saya mikir masih di depan, kok tiba-tiba sudah di ... kemudian hal yang lain gini, tadi saya punya pandangan yang sama dengan Yang Mulia Prof. Arief. Ini lebih banyak menguraikan kasus konkret, ya, tetapi ada karakter yang agak berbeda. Saya kira Saudara Kuasa ini dulu pernah mengajukan permohonan terkait dengan pasal aturan peralihan ini yang untuk jaksa, ya, kalau tidak salah, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:54]

Ya, Ya, Yang Mulia. Jaksa.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:55]

Kalau jaksa itu kan sudah jelas statusnya. Ini kan belum, nih. Belum diangkat juga ini, sehingga ini coba nanti diperkuat ini supaya bisa terkait legal standing-nya agak jelas dulu nanti, ya.

Bisa saya tahu info, si Dhisky ini, ini kalau lihat ini gelarnya ada S.S. nih, Sarjana Sastra atau Science? Saya enggak tahu, M.Pd., M.Si?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:23]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:23]

Itu S2 M.Pd. (Magister Pendidikan), M.Si. (Magister Science), ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:31]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:32]

SS ini apa SS?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:33]

Sarjana Sastra kalau enggak salah.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:34]

Sastra atau Sarjana Science?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:35]

Sastra, Yang Mulia, kalau enggak salah.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:37]

Nanti pastikan, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:38]

Ya, siap.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:39]

Soalnya kalau gelarnya banyak ini, kok agak khawatir jadi PNS tidak diangkat. Tapi karena dibatasi ya, mungkin ya, tadi dia tidak bisa masuk, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:50]

Faktanya lebih ke soal teknis, Yang Mulia, komputerisasi error dan segala macam.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:58]

Ya, ya. Nanti ini coba dielaborasi supaya tidak dikesankan kan ini implementasi norma, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:03]

Ya, siap.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:03]

Supaya bisa nanti memperkuat ini ... Permohonan ini.

Kemudian, apa lagi ini, saya bingung nih, mau nasihatn Saudara Viktor ini.

Nah, soal Petitum tadi juga saya kira Yang Mulia Prof. Arief sudah ingatkan, apakah ini normal keseluruhan dari Pasal 66 atau hanya ingin dimaknai, ya. Jadi atau mungkin ingin ditambahkan frasa ya, dari norma ini, silakan! Supaya ... karena kalau di sini kan kalau ingin dimaknai berarti kan norma itu dia tetap berlaku, ya. Tetapi sepanjang tidak termasuk dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya, oke.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Kalau nanti ada hal yang mau yang saya temukan lagi, mungkin saya kasih masukan lagi. Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua Panel.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:10]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Viktor, ya. Jadi, saya kira ini to the point saja semua karena Saudara Viktor sudah punya jam terbang untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi ini cukup tinggi, sehingga ya, tidak perlu terlalu banyak. Tetapi meskipun demikian, tentu kalau Saudara Viktor ini jeli selalu melihat isu-isu fenomena di masyarakat, Hakim pun juga pasti jeli melihat Permohonan Saudara. Seperti tadi diawali oleh Yang Mulia Prof. Arief, mulai dari perihal saja beliau masih mengingatkan Saudara Viktor. Karena itu benar. Saya juga memiliki concern di sana, apalagi ini ada mahasiswa di sini yang untuk kepentingan edukasi, ya. Jadi, jangan hanya menuliskan bahwa itu permohonan pengujian Pasal 66, ya, biasanya standarnya permohonan pengujian materiil atau uji materiil, kan begitu. Karena itu di perihal. Supaya apa? Adik-adik mahasiswa, siapa saja sudah tahu dari awal. Kalau Saudara Viktor sih sudah tahu, ini pasti pengujian materiil, kan gitu, tapi bisa saja nanti itu ada uji materiil, ada uji formil, sehingga dengan perihal itu sudah langsung publik, mahasiswa, siapa saja mengetahui bahwa ini adalah dalam kaitannya dengan uji materiil. Jadi, tolong itu dicantumkan kata *uji materiil*, gitu ya, Pasal 66, dan seterusnya. Itu penting.

Kemudian yang kedua, memang ini kaitannya dengan Legal Standing Saudara ... apa ... Prinsipal Saudara. Kalau tadi Yang Mulia Prof. Arief karena ini kasus konkret, maka ini kaitannya nanti kemungkinan faktual, tetapi saya melihatnya juga, tolong nanti Saudara anu ... apa ... apa namanya ... pertimbangkan lagi, mungkin sisi lainnya. Karena ini ... norma ini, kaitannya dengan norma ini bahwa itu adalah guru, ya, ya, tapi kaitannya dengan norma ini, norma ketentuan penutup ini, ini norma yang belum berdampak pada Prinsipal Saudara. Karena ini masih ongoing process ini, kan gitu. Penataan ini masih ongoing process dan itu belum berdampak kepada Prinsipal Saudara.

Nah, hati-hati nanti di situ melihatnya, ini apakah nanti ini potensial? Makanya jangan lupa kendatipun Anda misalnya yakin ini ... apa ... legal standing-nya ini adalah faktual, ya, tetapi tetap juga harus memberi ruang kalau-kalau ini nanti legal standing-nya ini adalah potensial saja, kan gitu. Karena apa? Kaitannya dengan norma 66 ini, Pasal 66, itu ongoing process dan belum berdampak kepada Prinsipal Saudara, kecuali kalau sudah berdampak, dia dinyatakan tidak bisa "keangkut" untuk jadi ... apa ... jadi ASN, atau PPK, atau sebutan lain, nah, itu baru kemungkinan besar itu faktual. Kan begitu, ya? Jadi, hati-hati di situ menarasikan, menjelaskan tentang legal standing karena ini kaitannya dengan keberlakuan norma dan hubungan causal verband tadi itu, ya, yang harus kita perhatikan betul di situ.

Nah, kemudian, ini Prinsipal Saudara ini masuk kategori ... di sini Saudara di Alasan Permohonan menjelaskan tentang ada kontrak kerja individu. Ini kan anu ini, guru honorer pada sekolah negeri kan, Prinsipal Saudara, sekolah negeri?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:54]

Ya, Yang Mulia, ya.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:54]

Sehingga dia masuk kategori yang diangkat oleh instansi pemerintah, guru honorer yang diangkat oleh instansi pemerintah, kan gitu?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:11]

Ya.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:11]

Nah, itu dia. Jadi, karena Saudara ini sebetulnya di Permohonannya ingin memisahkan, kalau itu yang guru honorer instansi pemerintah, itu harus wajib "keangkut" bahwa itu dia harus masuk menjadi PPK[*sic!*], even itu sudah sampai dengan Desember 2024, kan gitu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:36]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:36]

Tetapi kalau itu adalah guru honorer yang masuk kategori kontrak kerja individu. Nah, itu Anda mempersilakan, kan begitu? Kan gitu, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:47]

Ya.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:47]

Nah, itu. Jadi, di sini pentingnya ini saya kira penjelasan lebih jauh menyangkut hal tersebut, supaya apa? Hakim Majelis Panel khususnya, nanti bisa lebih memahami apa arah dari apa yang Saudara inginkan, gitu. Dan itu saya juga ... saya juga sama dengan Prof. Arief harus memastikan ini Anda mau menguji frasa saja atau menguji keseluruhan? Karena Anda memberi tanda petik "instansi pemerintah" dalam Petikum Saudara, ya. Nah, kalau memang itu hanya instansi pemerintah berarti itu instansi pemerintah ini harus diberi pemaknaan. Cuma saja saya melihat tidak lazim juga ini Saudara bikin Petikum. Biasanya menyatakan kalau itu frasa, menyatakan frasa *instansi pemerintah, ya*, dalam Pasal 66 tidak ... apa namanya ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apakah ini bagian dari skenario Saudara Viktor untuk menguji ketelitian Hakim? Atau bagaimana, ya? saya persilakan, gitu kan, karena ini sudah ... apa ... petikum-petikum yang seperti ini mestinya sudah petikum standar gitu ya, untuk ... tetapi monggo kalau memang ada maksud di balik dari Petikum Saudara karena ini bisa nanti ini membuat rancu gitu, kalau rancu akhirnya kabur, kabur akhirnya NO, kan begitu. Kalau itu tidak betul-betul exactly dirumuskan dengan tepat.

Jadi, saya kira itu Saudara Viktor masukan-masukan yang penting, meskipun sebetulnya secara teknis tidak terlalu ... apalagi karena Saudara sudah punya jam terbang yang tinggi, tetapi secara substansi ini perlu kita ... apa ... dalam lebih jauh lagi. Kalau ada hal yang ingin Saudara Viktor sampaikan, saya persilakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:51]

Sedikit saja, Yang Mulia. Sebenarnya Pemohon ini adalah sepupu saya, Yang Mulia, jadi memang karena mengalami langsung jadi terdampak dari pembersihan guru honorer di Jakarta yang kemarin sempat ramai ada ratusan guru honorer yang diberhentikan. Jadi, memang saya akhirnya membantu salah satunya memberikan keberatan administratif kepada Dinas Jakarta. Setelah kita lakukan keberatan administratif, baru kemudian yang dibersihkan itu dikembalikan lagi ngajar, Yang Mulia, tapi tanpa masuk dalam daftar guru mengajar.

Setelah itu, akhirnya kita coba menguji ke MK dengan dasar tadi yang sudah dijelaskan, tapi memang ternyata dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan, Yang Mulia, artinya bahkan banyak hambatan-hambatan yang nyata terjadi yang mungkin nanti akan kami masukkan lebih komprehensif dalam Permohonan dan itu juga akan berdampak kepada beberapa pegawai honorer yang lain yang juga

sudah minta untuk masuk juga ke dalam Permohonan, sehingga memang dalam perbaikan mungkin akan banyak perbaikan-perbaikan, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia, sebenarnya bukan ngetes, Yang Mulia, tapi memang keburu-buru, Yang Mulia, karena memang kondisinya pada saat itu ... apa ... mereka pada panik diberhentikan secara mendadak, jadi saya melakukan upaya sebisa mungkin untuk membantu mereka.

Mungkin itu, Yang Mulia, jadi memang bukan ngetes, tapi memang terburu-buru dan memang saya akui banyak beberapa miss dalam Permohonan ini. Begitu, Yang Mulia.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:26]

Oke, baik kalau gitu, ya. Jadi, saya kira tidak ada masalah, tapi ini menjadi pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa yang ada di belakang Saudara Viktor ini.

Masih ada mungkin, Yang Mulia? Cukup? Oh, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia!

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Ini Saudara Viktor untuk buat pengakuan ini, sedikit nih, kalau sekiranya Petitumnya seperti ini ya, Saudara Viktor, kalau dirumuskan selengkapnya normanya seperti apa?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:16]

Oh, ya nanti saya (...)

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:16]

Nah, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:18]

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:18]

Kalau seperti ini kan agak bingung nih, yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum itu hanya frasa *instansi pemerintah*, tetapi kan kemudian di mana ini sepanjang tidak dimaknai kasusnya, sehingga kira-

kira nanti Saudara Viktor membayangkan norma selengkapnya seperti apa? Supaya bisa Hakim lebih memahami nanti. Karena saya juga agak bingung nih, kalau seperti ini nih, rumusannya.

Kemudian, ini boleh saya tahu Kuasa Hukum yang kedua ini mahasiswa atau dia bekerja di kantornya Pak Viktor?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:56]

Ya, sebagai staf, Yang Mulia. Belum kuliah, kebetulan baru lulus SMA.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:01]

Oh, baru lulus?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:02]

Baru lulus ... sudah lulus SMA, bukan baru, Yang Mulia. Sudah lulus SMA, cuma belum ada kesempatan untuk kuliah, jadi sambil nunggu kesempatan itu datang, ya, sambil belajar, Yang Mulia, di kantor saya.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:14]

Harusnya hadir di sini juga, jangan hanya di kantor. Ini kan diberi kuasa ini.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:17]

Ya, kebetulan sedang lagi di luar daerah, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:21]

Oh, lagi di luar daerah?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:22]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:23]

Tapi umurnya sudah 17 tahun, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:25]

Sudah hampir 20, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:27]

Oh. Karena kalau memberi Kuasa, tadi katanya baru tamat, jadi ... kan sekarang ada yang tamat belum 17 tahun itu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:34]

Ya, siap.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:35]

Jadi, kalau sudah 17 tahun ke atas kan sudah dianggap dewasa dan diberi Kuasa bisa, ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:00]

Ya, sudah tidak kena Undang-Undang Perlindungan Anak, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:45]

Ya. Sudah di atas 18 tahun, ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:48]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:49]

Oke. Itu saja yang saya ingin konfirmasi soal hal ini. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:55]

Ya. Jadi saya kira itu, ya, Saudara Viktor tambahannya. Jadi, kuncinya intinya pengen memastikan apakah Saudara Viktor ini ingin memberi tafsir terkait frasa itu atau pengen memang ada norma, sehingga perlu ada selengkapnya berbunyi. Kalau itu berarti pengen ada norma itu. Tapi kalau tafsir saja, tidak perlu ada selengkapnya, kan gitu. Jadi, saya kira itu poin yang Majelis ini pengen untuk menjadi bagian dari saran, ya. Tapi kembali lagi, ya, ini standar ini yang kami ucapkan. Kembali lagi itu ada pilihannya ada pada Saudara Pemohon atau Kuasanya, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:37]

Siap, Yang Mulia.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:38]

Dan segala sesuatunya bisa didengarkan melalui ... apa ... YouTube dan kanal YouTube. Untuk adik-adik mahasiswa juga bisa dengar kembali dan juga bisa dibaca dari Risalah Persidangan ini.

Baik, terkait dengan Permohonan yang Saudara sampaikan ini, maka akan diberikan kesempatan untuk perbaikan, ya. Paling lambat tanggal 30 ... Senin, 30 September 2024, pukul 15.00 WIB. Saya ulangi, paling lambat Senin, 30 September 2024, pukul 15.00 WIB untuk menyampaikan, tapi lebih cepat dari itu lebih baik.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:20]

Siap.

85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:21]

Demikian saya kira. Kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri persidangan ini.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:26]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:27]

Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB

Jakarta, 17 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

